ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2011 – PERUBAHAN – ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS – PEDOMAN UMUM

2011

PERMENKEU RI NOMOR 42/PMK.07/2011 TANGGAL07 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 128)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 216/PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

- ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 telah diatur pedoman umum dan alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 122/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 290), Permenkeu RI 216/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 590).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB dan SMP/SMPLB yang rusak sedang dan berat, pembangunan ruang kelas baru (RKB) termasuk perpustakaan dan mutu bangunan ditingkatkan menjadi kelas B yang semula kelas C, dan memperhatikan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah, serta memenuhi kebutuhan sarana peningkatan mutu. DAK Bidang Kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan melalui peningkatan sarana prasarana di Puskesmas dan jaringannya termasuk poskesdes, rumah sakit dan laboratorium kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta penyediaan dan pengelolaan obat generik dan perbekalan kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Koreksi DAK Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota selain Kabupaten Indramayu diperhitungkan dalam penyaluran DAK Tahun Anggaran 2011. Dalam hal suatu daerah tidak mendapat alokasi DAK untuk bidang yang sama pada Tahun Anggaran 2011, koreksi yang dilakukan tidak harus dilakukan pada bidang yang sama, namun diserahkan kepada daerah sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta prioritas daerah.

CATATAN: - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 7 Maret 2011.
- Lampiran: halaman 1-29.